

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI KREDIT EMAS LOGAM MULIA MENGGUNAKAN
AKAD MURABAHAH DI PEGADAIAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

ALDA HERMAN
NIM: 20256120136

**JURUSAN SYARIAH EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene” , yang disusun oleh saudari **ALDA HERMAN, NIM 20256120136**, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Negeri Islam Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 12 juni 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam sekolah tinggi agama islam negeri majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 16 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)

Munaqisy I : Supriadi, S.H., M.H

(.....)

Munaqisy II : Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM

(.....)

Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag

(.....)

Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan Eknomis
Bisnis Islam

(.....)

Nuzha, S.Sy., M.H.I
Nip. 19871207201801 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi atas nama **ALDA HERMAN**, NIM:20256120136, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prakti Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 20 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, M.Ag
NIP. 19730101200501 1 004

Pembimbing II



Ahmad Abbas, M.Si
NIP.19890327202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda Herman
Nim : 20256120136
Tempat, Tanggal Lahir : Luaor, 23 Februari 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Kamp. Baru, Bonde Utara, Pamboang
Judul : Tinjauan Hukum Ekonimi Syariah terhadap Praktik
Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan
Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang
Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 1 Maret 2025

Penyusun,



Alda Herman
Alda Herman

NIM.20256120136

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene ” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **HERMAN** dan ibunda **SIDIRAH**, yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.


Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syaiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. Anwar Sadat, M.Ag. dan Bapak Ahmad Abbas, M.Si. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Bapak Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, teman-teman, serta semua

yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 1 Maret 2025



PENULIS
ALDA HERMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	10
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	10
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	11
3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	13
B. Konsep Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Rukun-Rukun Jual Beli	15
3. Syarat-Syarat Jual Beli.....	16
4. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Konsep Akad Murabahah.....	19

D. Pegadaian	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Instrument Penelitian	30
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	31
G. Pengujian Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene	34
B. Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang.....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subh{a>nahu> wa ta'a>la></i>
Saw	=	<i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Alda Herman**
NIM : 20256120136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene

Penelitian ini mengkaji aspek hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan jual beli emas logam mulia secara kredit di Pegadaian Pamboang, Kabupaten Majene, dengan menggunakan akad murabahah. Fokus penelitian ini adalah: 1) Praktik jual beli kredit emas logam mulia menggunakan akad murabahah di Pegadaian Pamboang, dan 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad tersebut di Pegadaian Pamboang.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teologi normatif (*syar'i*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yakni pengumpulan, reduksi, analisis, dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit emas logam mulia di Pegadaian Pamboang dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu melalui aplikasi digital Pegadaian dan langsung di kantor Pegadaian. Prosesnya meliputi tahap pengisian formulir, penetapan harga, pembayaran uang muka, penentuan tenor, hingga akad murabahah yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, yakni dalam hal transaksi yang secara transparansi dimana tidak adanya perjanjian berupa denda yang disepakati kepada nasabah.

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah perlunya Pegadaian meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai akad murabahah dan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan transaksi. Selain itu, Pegadaian diharapkan terus memastikan bahwa seluruh praktik operasionalnya konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Murabahah, Kredit Emas Logam Mulia, Pegadaian*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibarengi potensi ekonomi yang tinggi dimana Indonesia memiliki perkembangan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu kehidupan seluruh masyarakat dan secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat kerjasama jual beli sebagai bagian interaksi manusia untuk kerjasama diantara manusia satu dengan lainnya untuk berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹ Seiring dengan perkembangan tersebut, lembaga-lembaga keuangan melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Mengikuti trend perkembangan ekonomi saat ini yaitu penggunaan konsep syariah sebagai salah satu produk lembaga keuangan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah beserta instrumen lembaga keuangan sampai saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang masih kurang. Namun demikian trend pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah memiliki segmentasi peminat sendiri. Trend ekonomi syariah tersebut berlangsung, sudah saatnya kita melakukan kajian tentang sejauh mana kontribusi ekonomi syariah terhadap pemerataan keadilan dan kesejahteraan ekonomi terutama terhadap mayoritas masyarakat kita yang tertinggal, miskin, dan tidak mampu.² Hal ini tentu harus

¹Feni Puspisari, dkk. "Tinjauan Hukum Kredit menurut Agama Islam di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan," *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022): h. 86.

²Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 08 No. 02 (2022): h. 102.

tetap diiringi dengan melakukan inovasi dan pengenalan kepada masyarakat tentang ekonomi syariah.

Sebelum adanya istilah ekonomi syariah Islam telah mengatur dengan jelas secara rinci pelaksanaan kegiatan muamalah salah satunya adalah pelaksanaan akad. Dalam perspektif Islam, murabahah adalah salah satu akad yang diperbolehkan dan diakui dalam sistem ekonomi syariah. Akad ini mencakup penerapan hukum ekonomi syariah dalam hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan.

Dalam pelaksanaan lembaga keuangan yang menggunakan konsep syariah harus sesuai syara' baik dalam input atau proses. Sejak fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penerapan prinsip syariah, terutama dalam akad murabahah pada kegiatan jual beli telah dilaksanakan. Fatwa ini menjadi dasar panduan hukum Islam dalam praktik transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah.

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an. Jual beli yang dianjurkan oleh agama Islam QS. An-Nisa 4:29 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

³Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Hufaz: Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Qordoba, 2020), h. 83.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.⁴

Ayat tersebut membahas tentang bagaimana seorang mukmin harus mengelola hartanya sesuai dengan keridaan Allah Swt. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian memakan atau mendapatkan harta di antara kalian dengan cara yang tidak benar, yang bertentangan dengan tuntunan syariat. Harta tersebut hanya boleh diperoleh melalui cara yang sah dalam perdagangan yang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa melanggar ketentuan syariat. Selain itu, janganlah kalian membunuh diri sendiri atau orang lain demi memperoleh harta. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepada kalian dan hamba-hambanya yang beriman.

Salah satu produk Pegadaian yang menggunakan akad murabahah adalah emas logam mulia. Akad murabahah adalah salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip jual beli. Dalam akad ini, penjual (misalnya, lembaga keuangan syariah) membeli suatu barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada pembeli (nasabah) dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal. Transaksi ini harus memenuhi prinsip keterbukaan, di mana penjual wajib menginformasikan harga pokok barang dan jumlah keuntungan (margin) secara transparan kepada pembeli.⁵

Pada dasarnya, murabahah bukanlah kredit berbunga seperti pada sistem konvensional, melainkan kontrak jual beli yang memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba. Dalam konteks pembelian emas secara kredit di Pegadaian

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 147.

⁵ Islami, A. Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2021), 4(1), 1-22.

Syariah, akad murabahah dilakukan dengan cara Pegadaian membeli emas dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Nasabah membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Akad murabahah didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, di mana seluruh biaya, margin keuntungan, serta syarat-syarat lainnya harus disepakati sejak awal agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sistem kredit emas logam mulia dianggap sebagai bentuk investasi yang memiliki nilai stabil dan relatif aman. Produk ini mencakup layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan, serta ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau.

Layanan ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam berinvestasi emas logam mulia, yang menjadi salah satu faktor utama tingginya minat terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji akad yang digunakan dalam transaksi kredit emas logam mulia, mengingat terdapat berbagai jenis akad dalam muamalah. Kajian ini juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Selain itu, dalam produk emas logam mulia yang telah menerapkan prinsip syariah, terdapat layanan pendukung lainnya yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memanfaatkan produk tersebut.

Namun, meskipun layanan pembelian emas logam mulia secara kredit telah diformulasikan dengan prinsip-prinsip syariah, masih terdapat sejumlah perdebatan di kalangan masyarakat maupun ulama terkait penerapannya. Perdebatan ini muncul karena adanya berbagai interpretasi terhadap ketentuan akad murabahah dalam transaksi kredit emas, khususnya mengenai keabsahan praktik tersebut dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Beberapa pihak mengkhawatirkan adanya potensi pelanggaran prinsip syariah, seperti unsur riba atau ketidakjelasan akad yang dapat merugikan salah satu pihak.

Fenomena ini menjadi relevan di Pegadaian Pamboang, Kabupaten Majene, di mana masyarakat lokal mulai memanfaatkan produk kredit emas logam mulia dengan akad murabahah. Meskipun produk ini menawarkan kemudahan kepemilikan emas secara cicilan, beberapa isu mulai mencuat, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme akad murabahah, potensi penyalahgunaan dalam praktik, serta kemungkinan adanya praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan dengan konsep jual beli kredit emas logam mulia di Pegadaian, maka menjadi hal yang menarik dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan proses kredit emas logam mulia dengan menggunakan akad murabahah apakah transparansi terhadap keuntungan diterapkan dalam jual beli emas logam mulia atau tidak yang dilaksanakan di Pegadaian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene.”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah batasan inti dari pokok bahasan, di mana semua bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas dan diteliti secara sepenuhnya, fokus penelitian dijadikan sebagai batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, peneliti akan memberikan defenisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut dijelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan dalam bentuk tabel:

Tabel I. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tinjauan hukum ekonomisyariah	Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma, serta prinsip-prinsip fikih.
2.	Praktek jual beli kredit	Transaksi jual beli di mana pembayaran ditangguhkan hingga waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan harga yang telah mencakup margin keuntungan yang diketahui sejak awal.
3.	Akad Murabahah	Akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati, dengan seluruh informasi transaksi disampaikan secara transparan kepada pembeli sesuai ketentuan syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kredit emas logam mulia menggunakan akad murabahah di Pegadaian Pamboang?
2. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit emas logam mulia menggunakan akad murabahah di Pegadaian Pamboang?

D. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi kajian dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan berfikir, terutama buku-buku dan karya ilmiah yang pembahasannya relevan dengan kajian dalam skripsi. Adapun literatur-literatur tersebut antara lain :

1. Ayu Dian Sahila (2021), mahasiswa fakultas hukum universitas batanghari jambi Penelitian tersebut meneliti tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit logam mulia antara nasabah dan PT. Pegadaian unit

pelayanan cabang simpang candra kota jambi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama melakukan penelitian di Pegadaian terkait produk logam mulia yang ada di Pegadaian sehingga ada kesamaan sistem untuk melakukan penelitian tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pendekatan teori yang mana peneliti lebih berfokus pada akad murabahah sementara penelitian terdahulu berfokus pada wanprestasi perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian yang diadakan di Pegadaian⁶.

2. R. Andriana meiran dkk (2020), mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas penerapan akad murabahah dalam produk mulia di Pegadaian Jalancagak berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Studi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kesamaannya terletak pada penggunaan pendekatan yang sama, yaitu akad murabahah dalam sistem objek yang diteliti. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menyoroti sanksi yang diperbolehkan dalam syariah, khususnya bagi nasabah yang sebenarnya mampu tetapi menunda pembayaran. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada kesesuaian akad murabahah dalam transaksi emas logam mulia.⁷

⁶Ayu Dian Sahila, "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi*," *Skripsi*: (Jambi:Universitas Batanghari, 2021), h. 83.

⁷R Andriana Meirani, dkk, "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Mulia Di Pegadaian Jalancagak Menurut Prepektif Ekonomi Syariah", *Eksisbank: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* Vol.4, No.1 (2020).

3. Indrianita Belinda Moerid (2023), Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Manado. Peneliti tersebut meneliti tentang Analisis Pencapaian Target Pegadaian Terhadap Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian Cabang Tuminting Manado. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti. Persamaan sama-sama meneliti di Pegadaian akan tetapi analisisnya ialah terhadap target Pegadaian terhadap investasi logam mulia. Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada investasi logam mulia, sementara penelitian ini berfokus pada penerapan akad murabahah pada sistem kredit emas logam mulia di Pegadaian Pamboang.⁸

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Untuk Mengetahui praktik jual beli kredit emas logam mulia menggunakan akad murabahah di Pegadaian Pamboang.
- b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit emas logam mulia menggunakan akad murabahah di Pegadaian Pamboang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan mengenai fenomena jual beli emas logam mulia secara kredit. Selain itu, penelitian ini berupaya mengumpulkan data yang akurat terkait praktik tersebut.

⁸Indrianita Belinda Moerid, “*Analisis Pencapaian Target Pegadaian Terhadap Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian Cabang Tuminting Manado*”, Skripsi, (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, 2023).

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini berguna dalam memperdalam serta memperluas pemahaman masyarakat Muslim, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah mengenai jual beli kredit. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi baru dalam bidang tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan orang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Adapun menurut dari Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu suatu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.⁹

Berdasarkan dari definisi tentang hukum ekonomi syariah, Islam telah mengatur aturan terkait dengan sistem perekonomian serta mengatur tentang praktik perekonomian dalam islam yang berdasarkan dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum ekonomi syariah menjadi aturan yang telah menjadi kaidah masyarakat muslim dalam beraktivitas khususnya di bidang bermuamalah seperti aktivitas pada praktik jual beli, utang piutang, pinjam meminjam serta pada jasa keuangan syariah sebagaimana Pegadaian syariah.

Menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara
Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep

⁹Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-syari'ah*, Vol. 20, No. 2 (2018): h. 147.

pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

- b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.
- c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekaniskem distribusi kkayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.¹⁰

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam melakukan aktivitas bermuamalah tentunya dibarengi dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman agar senantiasa tercipta kehidupan yang Islamiah dan sebagai rujukan untuk selalu mengingat Allah SWT, serta selalu menyetarakan antara kehidupan didunia dan diakhirat. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid dalam Islam mendasari kegiatan ekonomi sebagai usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, tujuan usaha tidak hanya

¹⁰ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub : 2013) h.7.

untuk mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹¹

- b. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Sikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan sunah Nabi, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam.¹²
- c. Prinsip al-maslahah, atau kemaslahatan, adalah tujuan pembentukan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.¹³
- d. Prinsip kejujuran dan kebenaran tercermin dalam setiap transaksi, di mana harus ada ketegasan, kejelasan, dan kepastian baik mengenai barang maupun harga.¹⁴
- e. Prinsip kebaikan mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap Muslim harus senantiasa bermanfaat bagi banyak orang, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.¹⁵
- f. Prinsip pertanggungjawaban mencakup tanggung jawab antara individu dengan individu lain, serta tanggung jawab dalam masyarakat.¹⁶

¹¹Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Cet. 3; Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h. 47.

¹²Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, h. 49

¹³Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah", *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020): h. 98.

¹⁴Mahmudah Mulia Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020): h. 72.

¹⁵Mahmudah Mulia Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, h. 73.

¹⁶Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah", *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, h. 99.

- g. Prinsip keseimbangan dalam syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menetapkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁷

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.

b. Hadis dan sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

d. *Ijtihad* dan *Qiyas*

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.¹⁸

¹⁷Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, h. 148.

¹⁸ Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) h.19

e. *Istihsan, Istislah dan Istishab*

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Adapun pengertian Jual beli dalam Bahasa Arab yaitu *al-Bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukarkan suatu benda dengan benda yang lain. *al-Bay'* atau jual beli merupakan suatu sistem dalam menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain seperti pertukaran benda dengan benda yang lain, sedangkan berdasarkan dari istilah yaitu suatu sistem praktik jual beli dalam penukaran barang yang satu dengan barang yang lain atau barang dengan uang yang melepaskan hak kepemilikan dari barang tersebut dan mengalihkan hak kepemilikan ke orang lain dengan sistem praktik jual beli.¹⁹

Praktik jual beli selain daripada bentuk pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan uang secara *cash* bisa juga melalui praktik jual beli secara kredit atau angsuran seperti dalam bentuk cicilan terhadap barang tersebut. Jual beli secara kredit merupakan salah satu cara dalam memiliki barang dengan cara mengangsur sehingga barang tersebut secara resmi menjadi milik seseorang. jual beli secara mengangsur juga bisa mempermudah para nasabah dalam memiliki suatu barang tersebut dan juga dari pihak penjual dan pihak nasabah yakni dalam hal ini si pembeli sendiri bisa mewujudkan kemaslahatan.²⁰

¹⁹Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2 (2020): h. 240.

²⁰Misbahul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No.1 (2019), h. 101.

2. Rukun-Rukun Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “akad” diartikan sebagai perjanjian atau kontrak.²¹ Dalam suatu akad dalam praktik jual beli terdapat suatu Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. Subjek akad adalah orang yang melakukan akad. Kadang-kadang setiap pihak terdiri dari satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. Objek akad adalah benda-benda yang akan diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. Tujuan akad ialah menerapkan pelaksanaan akad tersebut. Akad memiliki bentuk yang berbeda seperti akad jual beli dengan akad nikah di mana dalam akad nikah merupakan peralihan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang telah melakukan akad.
- d. Ijab qabul merupakan kesepakatan pertama untuk memulai perjanjian dan pihak pertama sebagai pelaksana akad sedangkan pihak kedua untuk menerimaperjanjian tersebut dengan saling menyepakati. Ijab dan qabul dalam jual beli pada umumnya dilakukan dilokasi tempat terlaksananya akad seperti supermarket tetapi ijab dan qabul dalam jual beli kredit emas logam mulia dilaksanakan melalui media telekomunikasi di mana kesepakatan kedua belah pihak tersebut merupakanijab dan qabul.²²

Di dalam jual beli ada beberapa asas jual beli yang tercantum dalam pasal 21 KHES, disebutkan sebagai berikut:

- a. Asas sukarela ialah baik penjual maupun pembeli melakukan akad

²¹Kata *Akad* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versie Online/Daring*, Pranala Link: <https://kbbi.web.id/akad>.

²²Nurafiah Aswawi, “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.3 (2023), h. 129.

berdasarkan kesepakatan bersama tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak lain.

- b. Asas amanah atau menepati janji adalah bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, dan pada saat yang sama mereka harus menghindari pelanggaran janji.
- c. Asas kehati-hatian adalah bahwa setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Asas tidak berubah adalah bahwa setiap akad harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi.
- e. Asas saling menguntungkan adalah bahwa setiap akad harus dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan tidak merugikan salah satu pihak.²³

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat agama Islam, yang dimaksud dengan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan yang hendak dipenuhi ketika seseorang melakukan jual beli. Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:

- a. Berakal, yang dimaksud berakal ialah bukan orang yang memiliki gangguan kejiwaan maupun orang yang sedang kehilangan kesadarannya serta orang yang belum dewasa tidak dibenarkan untuk melaksanakan jual beli.
- b. Ijab dan qabul, Syarat untuk melakukan jual beli ialah ijab dan qabul di mana kedua belah pihak suka sama suka maupun saling sepakat atas proses jual beli yang dilakukan.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan diantaranya barang tersebut ada atau

²³Bahtiar Efendi, "Asas Ekonomis Islam dalam Perspektif KHES", *Al Wazikhoeibillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniorah*, Vol. 8, No. 2 (2022), h. 72-73.

tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang tersebut, serta barang tersebut dapat berfungsi atau difungsikan.

- d. Nilai tukar, Syarat jual beli berikutnya ialah adanya nilai tukar untuk menukarkan harta dengan barang yang memiliki nilai yang sama. Alat tukar yang dimaksud berupa uang yang dimiliki oleh pembeli untuk diserahkan kepada penjual.²⁴

4. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut mazhab Syafi'i jual beli dalam Islam dibolehkan hukumnya secara Ijma. Jual beli terjadi karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung merupakan jual beli yang tidak sah. Namun mazhab syafi'i membolehkan dengan syarat barang telah diketahui kejelasannya baik mengetahui ciri-ciri maupun deskripsi barang yang diperlihatkan oleh penjual.²⁵

Bukan hanya dari segi pendapat para ulama tentang hukum jual beli yang dipraktikan oleh masyarakat bahkan Allah swt menerangkan suatu hukum jual beli yang tertuang dalam al-qur'an. Adapun surah yang menjelaskan tentang hukum dari praktik jual beli yakni terdapat pada Q.S Al-Baqarah/7:279 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 30.

²⁵Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 25.

Terjemahnya:

“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“ *Tau maande riba andiangi mala mikke'de' selaenna sittengang pikke'de'na to setangang (alippangang). Sawa' amongeang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi sitonganna ma'balu anna riba sittengangi. Anna puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba. Tau iya nalambi' pepusarana puang anna tappa mi'osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo' (diandiannapa diang pepusara)' anna urusanna nannai di Puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang*”.²⁷

Dari Q.S Al-Baqarah/7:279 menjelaskan tentang hukum dari jual beli yang di mana Allah swt menghalalkan suatu praktik jual beli di kalangan masyarakat yang menggunakan sistem praktik jual beli dan mengharamkan suatu praktik riba. Dan antara jual beli dan riba merupakan suatu hal yang berbeda meskipun dari segi praktik riba hampir sama dengan sistem praktik jual beli yakni pertukaran barang dengan barang dan juga pertukaran uang dengan uang.

Jual beli merupakan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang memiliki nilai yang sama sebagai pemindahan hak seperti syirkah, mudharabah jual beli dan lain sebagainya yang dilakukan dalam bentuk kerja sama kedua pihak yang melaksanakan muamalah.

²⁶Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Hufaz: Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Qordoba, 2020), h. 47.

²⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Malaqbi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Bahasa Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 80.

C. *Konsep Akad Murabahah*

Terdapat berbagai akad yang umum digunakan dalam layanan keuangan syariah, salah satunya adalah murabahah. Secara etimologis, istilah *murabahah* berasal dari bahasa Arab *ribh*, yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan dari harga pokok barang yang dijual dengan kesepakatan keuntungan. Akad ini menjadi salah satu yang paling sering diterapkan dalam layanan keuangan syariah.

Pada praktiknya, murabahah memberikan kemudahan dalam proses perizinan serta pengawasan produk, mendukung pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memastikan kepastian hukum dan transparansi. Hal ini berkontribusi pada perlindungan konsumen dalam layanan jasa keuangan syariah.²⁸

Ketentuan dalam akad murabahah memiliki rukun yang serupa dengan jual beli pada umumnya, yaitu melibatkan penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta ijab qabul. Beberapa syarat sah akad murabahah meliputi:

1. Akad jual beli awal harus sah sesuai syariat.
2. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.
3. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki ukuran yang jelas, baik dalam bentuk takaran, timbangan, atau jumlah yang terukur.
4. Jual beli dalam akad pertama tidak boleh berupa barter barang ribawi yang dilarang ditukar dengan barang sejenis.

Adapun dari akad-akad yang dilarang dalam praktik jual beli yakni ada beberapa macam yang di mana dari hukum islam sendiri terdapat larangan dalam mempraktikkan-nya suatu akad tersebut yakni sebagai berikut:

²⁸Muhammad Iqbal dan Chaliddin, "Akad Murabahah dalam Islam", *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 146.

1. Riba

Riba menurut bahasa berarti bertambah, berkembang, atau berbunga. Hal ini disebabkan oleh salah satu perbuatan riba, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkan dan membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Akad yang terjadi atas penukaran tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara' pada waktu akad, atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satunya, juga termasuk dalam perbuatan riba.²⁹

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, riba dapat dipahami sebagai suatu bentuk pertukaran atau transaksi jual beli, baik untuk barang yang sejenis maupun berbeda jenis, yang melibatkan tambahan nilai yang secara eksplisit disebutkan dalam akad. Namun, jika tambahan tersebut tidak dinyatakan dalam akad, maka tidak dikategorikan sebagai riba, melainkan dapat dianggap sebagai hadiah atau bentuk pemberian sukarela.

Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga : *Riba al Fadhl*, *riba al- Yadd*, dan *riba al – Nasî'ah*. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis:

a. Riba al- Fadhl

Riba *fadhl* adalah riba yang menukarkan barang yang sejenis dengan penambahan atau lebih pada jumlah barang yang ingin diperjual belikan. Riba *fadhl* adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *al-Nasî'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.

b. Riba al- Yadd

Riba al-Yad adalah jenis riba yang terjadi dalam jual beli atau pertukaran

²⁹Hafidz Muftisany, *Hukum Riba* (Karanganyar: Intera, 2021), h. 28

barang dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang atau salah satu dari mereka tanpa menentukan waktu penyerahannya. Menurut Wahbah Zuhaili, riba al-Yad terjadi dalam transaksi jual beli atau pertukaran dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung, di mana penyerahan barang tidak dilakukan secara langsung pada saat akad transaksi.

c. Riba *al-Nasi'ah*

Riba al-Nasî'ah adalah tambahan yang disepakati yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utang. Riba dalam jenis ini sangat jelas karena memenuhi semua unsur dasar riba, seperti tambahan dari pokok pinjaman dan penundaan pembayaran yang mengakibatkan tambahan tersebut. Hal ini dianggap menghasilkan keuntungan yang tidak adil secara syariah dan oleh karena itu diharamkan dalam Islam. Riba sebagai syarat yang terkandung dalam akad adalah bahwa harta menghasilkan tambahan harta karena adanya penundaan atau tambahan yang tidak ada hubungannya dengan faktor lain.³⁰

2. Gharar

Gharar dalam bahasa Arab berarti ketidakpastian, risiko, atau ketidakjelasan hasilnya. *Gharar* juga dapat diartikan sebagai kekhawatiran, pertaruhan, atau kesamaran. Secara umum, gharar merujuk kepada segala bentuk ketidakpastian, kebohongan, atau tujuan merugikan dalam transaksi manusia. Istilah lain yang digunakan untuk gharar adalah mukhatharah (pertaruhan) dan jahalah (ketidakjelasan). Dalam konteks transaksi, *gharar* mengacu pada segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, pertaruhan, atau perjudian. Hal ini dapat mengakibatkan keraguan terhadap hak dan kewajiban dalam jual beli atau transaksi.

³⁰Habiburrahman dkk, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur", *Jurnal Ilmiah Telaah*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 32-33.

Dalam fiqih, gharar diartikan sebagai ketidakpastian terhadap akibat suatu peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara kebaikan dan keburukannya. Menurut Madzhab Syafi'i, gharar mencakup segala hal yang akibatnya tidak terlihat dengan jelas dari sudut pandang atau hal-hal yang dapat menghasilkan akibat yang tidak diharapkan atau menakutkan.³¹

3. Maysir

Maysir, atau yang lebih dikenal sebagai judi, merujuk pada perolehan sesuatu dengan cara yang mudah tanpa adanya usaha yang signifikan atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Dengan kata lain, maysir mencakup segala aktivitas yang melibatkan unsur taruhan atau permainan berisiko, yang sering kali dikaitkan dengan spekulasi maupun perjudian. Dalam ajaran Islam, *maysir* dilarang berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, serta *Ijma'* (kesepakatan para ulama). Oleh sebab itu, dalam perjanjian bisnis (muamalah) yang diterapkan dalam perdagangan berbasis syariah maupun transaksi ekonomi lainnya, unsur maysir tidak diperbolehkan.

Berbagai bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maysir antara lain spekulasi dalam investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan nilai tukar mata uang dan suku bunga dalam kegiatan ekspor-impor, serta sistem hadiah atau kupon dalam pembelian suatu produk. Sebagai umat Muslim yang beriman, memahami dan menghindari praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam sangatlah penting agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang.

Setiap Muslim harus memiliki niat yang benar dalam berinvestasi, karena niat yang salah dapat mengarah pada praktik *maysir*. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami metode transaksi ekonomi baik dalam jual beli

³¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasinya* (Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 109-110.

maupun dalam lembaga keuangan agar dapat menjahui praktik maysir yang dilarang. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.³²

D. *Pegadaian*

PT Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan kredit kepada masyarakat dengan sistem berbasis jaminan. Tujuan utama dari PT Pegadaian adalah menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai guna mencegah praktik ijon, pegadaian ilegal, serta bentuk pinjaman yang dianggap tidak wajar. Lembaga ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses kredit, baik dalam skala kecil maupun besar, dengan proses yang mudah, cepat, dan aman.

Menurut Sigit Triandaru & Totok, Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk menjalankan aktivitas pembiayaan keuangan dengan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip gadai. Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi ini mencakup emas, perhiasan, peralatan elektronik rumah tangga, kamera, alat musik, serta barang lain yang telah disepakati dengan pihak Pegadaian.³³

Sebagai lembaga penyedia jasa keuangan, Pegadaian menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan guna mendukung aktivitas perekonomian. Salah satu produk unggulannya adalah investasi emas logam mulia melalui mekanisme akad jual beli (*murabahah*). Dengan sistem ini, nasabah dapat membeli emas baik

³²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasinya*, h. 112.

³³Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. Gadai Dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), (2020) h.61-76.

secara tunai maupun dengan pembayaran angsuran berdasarkan kesepakatan awal mengenai harga, uang muka, serta jangka waktu cicilan. Skema ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memiliki emas batangan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Pegadaian menyediakan layanan investasi emas batangan melalui akad murabahah, baik dengan pembayaran langsung maupun secara cicilan dalam jangka waktu minimal tiga bulan hingga maksimal tiga puluh enam bulan. Kepemilikan emas sepenuhnya diberikan kepada nasabah setelah pelunasan dilakukan. Dalam transaksi angsuran, akad disepakati di awal yang mencakup rincian jangka waktu pembayaran, harga, serta jumlah uang muka. PT Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang berfokus pada penyediaan layanan kredit berbasis jaminan bagi masyarakat. Tujuan utama dari Pegadaian adalah menyalurkan pinjaman dengan prinsip gadai untuk mencegah praktik ijon, pegadaian ilegal, serta bentuk pinjaman lain yang tidak wajar. Lembaga ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses kredit, baik dalam skala kecil maupun besar, dengan pelayanan yang efisien, cepat, dan aman.

Menurut Sigit Triandaru & Totok pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha resmi di Indonesia yang memiliki izin untuk menjalankan aktivitas keuangan berupa pembiayaan melalui penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip gadai. Berbagai barang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi ini, antara lain emas, perhiasan, peralatan elektronik rumah tangga, kamera, alat musik, serta barang lain yang telah disepakati bersama dengan pegadaian.

Dalam hal pengadaan emas sebagai objek jual beli, Pegadaian bekerja sama dengan PT Antam. Pada saat akad dilakukan, logam mulia yang menjadi

objek transaksi belum tersedia di Pegadaian. Setelah akad disepakati, Pegadaian kemudian melakukan pemesanan kepada PT Antam untuk menyediakan emas yang akan dibeli oleh nasabah. Proses ini merupakan implementasi dari prinsip akad murabahah dalam investasi emas dalam sistem keuangan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan. Metode kualitatif merupakan jenis riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif. Fokus penelitian ini terletak pada pengumpulan data dari berbagai informasi yang telah ditetapkan guna memperkuat temuan penelitian. Informasi diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi dan observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan terkait praktik jual beli kredit emas logam mulia. Analisis dilakukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar guna memahami lebih jauh dinamika yang terjadi. ¹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah pada lokasi atau daerah penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Pamboang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena belum ada yang meneliti di lokasi tersebut mengenai jual beli kredit emas logam mulia, yang mana lokasi tersebut dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti dan saya sebagai calon peneliti memilih lokasi tersebut karena menguntungkan bagi diri saya sebagai calon peneliti baik dari segi tenaga, waktu, biaya dan memudahkan saya dalam kemampuan beradaptasi.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Cet. 6; Bandung: Alfabeta CV, 2021), h. 2. <https://library.bpk.go.id>. (15 Juli 2024).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu segala cara yang dilalui oleh peneliti dari proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan teologi normatif (syar'i) merupakan pendekatan dasar yang menentukan ketentuan dalam hukum islam sebagai landasan hukum, meliputi Al-Qur'an, hadits, ijma, dan prinsip-prinsip fikih yang membentuk hukum islam. Pendekatan teologi normatif (syar'i) memastikan bahwa praktik akad syariah pada kredit emas logam mulia di Pegadaian Pamboang sesuai dengan prinsip syariah yang adil. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menekankan kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, atau kompilasi hukum seperti KHES. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik kredit emas di Pegadaian Pamboang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan dasar analisis yang komprehensif, baik dari sisi syariat maupun regulasi negara, sehingga memastikan praktik yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung.² Penelitian yang termasuk data primer adalah Pegawai Pegadaian

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225

1 orang, dan Nasabah Pegadaian Pamboang 2 orang sebagai sumber informasi dalam penelitian. Penentuan sampel dilakukan diawal penyajian hingga pengumpulan data dari informan. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menerapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari buku-buku rujukan maupun hasil wawancara antara informan.³ Adapun data sekunder dalam penelitian yaitu beberapa dokumen yang berhubungan dengan jual beli kredit emas logam mulia yang erat kaitannya dengan sumber yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui beberapa cara berdasarkan penelitian lapangan yakni penulis melakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan dengan bentuk atau teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam riset kualitatif. Seperti halnya metode riset kualitatif lainnya, observasi bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Metode ini fokus pada interaksi dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang menjadi objek riset. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi dan peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian secara sistematis.

³Hadari Nawawi, *Metode Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadj Mada Univercity Press, 2011), h. 118

Menurut Suprayono dalam Muhadjir, observasi memiliki dua pengertian. Secara umum, observasi merujuk pada usaha untuk mengamati dan melihat. Namun, dalam konteks penelitian, observasi lebih spesifik mengacu pada upaya untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam, menemukan jawaban, mengumpulkan bukti, dan menggali makna-makna lainnya selama periode waktu tertentu. Pendekatan ini dilakukan tanpa mempengaruhi data yang diamati, dengan cara mencatat dokumen, merekam, atau mendokumentasikan gambar dari fenomena tersebut, yang nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara seorang yang mencari informasi (interviewer) dan informan yang diyakini memiliki informasi penting tentang suatu objek atau topik tertentu. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, memungkinkan interviewer untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan perspektif langsung dari informan terkait dengan subjek yang diteliti.

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi lisan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara langsung. Pihak yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara (*interviewer*), sedangkan pihak yang memberikan jawaban disebut narasumber (*interviewee*).⁵ Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dari satu pegawai Pegadaian dan dua nasabah Pegadaian Pamboang yang berperan sebagai sumber data utama.

⁴Irfan Fahmi, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Cet. 8; Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 300

⁵Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan beberapa data pendukung selama penelitian untuk dianalisis demi mendapatkan data yang akurat.⁶ Metode dokumentasi dalam pengumpulan data dapat berupa gambar maupun lembaran dokumen yang berisikan teks tulisan yang relevan kaitannya dengan perspektif ulama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tentang jual beli kredit emas logam mulia. Dokumentasi dapat digunakan sebab beberapa alasan, diantaranya :

- a. Dokumentasi berisi data yang sesuai dengan sumbernya.
- b. Data digunakan sebagai bukti penunjang.
- c. Susunan isinya dapat digunakan dalam penelitian kualitatif.
- d. Lebih mudah dan hemat biaya.
- e. Mempermudah proses pengumpulan data.
- f. Tahap pengkajian data diproses secara bertahap sehingga dapat memperluas wilayah kajian dalam pengetahuan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Sebagai alat penelitian, peneliti perlu melalui tahap validasi guna memastikan kesiapan mereka dalam melaksanakan penelitian dan berinteraksi di lapangan. Proses validasi ini mencakup pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan terhadap topik yang dikaji, serta kesiapan peneliti untuk terlibat langsung dalam pengumpulan data di lokasi penelitian.

Adapun instrument penelitian yang dilakukan oleh penelitian dalam memperoleh data yang relevan serta dapat dipertanggung jawabkan, berikut ini diuraikan :

⁶Hardani dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. 1; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 149

1. Pedoman observasi yaitu tahap awal yang dijadikan sumber langkah awal penelitian sebagai pedoman dalam proses penelitian.
2. Pedoman wawancara merupakan salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari narasumber, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan akurat.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan semua bentuk perolehan data guna untuk mempertanggung jawabkan serta memperkuat kebenaran data yang dikumpulkan selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi tersebut dapat berupa gambar, ringkasan, dan lain sebagainya.⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data ini akan diterapkan untuk menganalisis data, seperti jawaban-jawaban responden yang dikategorikan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga tahapan dalam analisis data:

1. Tahap Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, tahapan analisis yang dilakukan selama proses pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data berupa dokumen untuk dianalisis dan disimpulkan dengan akurat dan relevan.
- b. Mengumpulkan data dari catatan obyektif untuk memperoleh jawaban yang lebih faktual.
- c. Membuat beberapa kesimpulan berupa dugaan-dugaan dalam hipotesis sebagai catatan obyektif.
- d. Membuat catatan tentang persepsi pendapat suatu masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 82

e. Menyusun ringkasan sementara untuk setiap lokasi yang mencakup keberadaan atau ketiadaan data yang diperlukan di masing-masing lokasi.⁸

2. Tahap penyajian data

Pada tahap ini, calon peneliti terlibat secara intens dalam proses penyajian atau visualisasi data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif umumnya berfokus pada penyusunan teks.⁹

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh selama penelitian dilakukan penarikan kesimpulan merupakan proses mengklarifikasi dari makna-makna yang terkandung dari beberapa kata yang didefinisikan dalam kalimat yang menjadi hasil jawaban dalam penelitian. Setelah proses verifikasi hasil kesimpulan yang diperoleh disatukan dalam bentuk narasi dengan kalimat yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Proses akhir dari pengumpulan dan pengelolaan data tersebut merupakan akhir dalam mendapatkan suatu data dalam hasil penelitian.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian validasi terdapat dua bentuk yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal mengacu kepada sampai di mana titik yang diamati dan diukur sesuai dengan kenyataan sedangkan validasi eksternal yaitu mengacu terhadap kemampuan dalam membentuk kesimpulan untuk memahami hasil penelitian yang lebih luas untuk mencapai keberhasilan dari beberapa aspek penelitian tersebut dapat dilakukan Triangulasi.

⁸Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 133

⁹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 135

¹⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 122-123

Triangulasi adalah proses penggabungan data dari beberapa teknik pengumpulan data dari sumber-sumber data yang telah ada. Triangulasi digunakan dalam meningkatkan validasi data dalam teknik pengumpulan data dari beberapa sumber. Triangulasi dapat digunakan dengan beberapa teknik yang dominan digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian diperiksa dengan wawancara.¹¹

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 371

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Umum Pegadaian Unit Pamboang

Pegadaian Unit Pamboang adalah lembaga keuangan pertama berbasis gadai yang didirikan di wilayah Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pegadaian ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan terpercaya, khususnya di daerah pesisir yang didominasi oleh nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Pegadaian Unit Pamboang resmi beroperasi berdasarkan keputusan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) pada tanggal 1 Januari 2010 tentang pembukaan layanan gadai di wilayah Kabupaten Majene.

Keberadaan Pegadaian Unit Pamboang Kabupaten Majene Pegadaian Unit Pamboang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Majene, yang menaungi beberapa desa dan kelurahan Perincian wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Desa Adolang
- b. Desa Adolang Dhua
- c. Desa Bonde Utara
- d. Desa Banua Adolang
- e. Desa Bonde
- f. Desa Bababulo
- g. Desa Bababulo Utara
- h. Desa Buttu Pamboang
- i. Desa Betteng
- j. Desa Balombong

- k. Kelurahan Lalampanua
- l. Desa Tinambung
- m. Kelurahan Sirindu
- n. Desa Simbang
- o. Desa Pesuloang

Kantor Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene mempunyai identitas Bangunan

- a. Nama Kantor: Pegadaian Unit Pamboang
- b. Alamat: Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Pamboang
- c. Kecamatan: Pamboang
- d. Kabupaten: Majene
- e. Provinsi: Sulawesi Barat
- f. Kode Pos: 91414
- g. Tahun Berdiri: Tahun 2010
- h. Rute Perjalanan dari Bandara:

Dari Kota Makassar (Bandar Udara Hasanuddin Makassar), jarak \pm 285 km dengan lama perjalanan 6-7 jam melalui rute: Kabupaten Maros - Pangkep - Barru - Parepare - Pinrang - Polewali Mandar - Majene - Pamboang. Dari Kota Mamuju (Bandar Udara Tampa Padang Mamuju), jarak \pm 120 km dengan lama perjalanan 3-4 jam melalui rute: Mamuju - Majene - Pamboang.

- i. Wilayah: Semi-perkotaan
- j. Telepon: (0411) 856613
- k. Website: www.Pegadaian.co.id

2. Sejarah berdirinya Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene

Unit Pegadaian Cabang Pamboang didirikan sebagai bagian dari upaya PT Pegadaian (Persero) untuk memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis

gadai di wilayah Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Majene. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan dengan potensi ekonomi lokal yang besar, terutama dari sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan kecil.

Pegadaian Pamboang resmi didirikan pada tahun 2010 sebagai salah satu unit di bawah naungan Kantor Cabang Pegadaian Majene. Peresmian dilakukan oleh perwakilan PT Pegadaian (Persero) bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene. Lokasi awal kantor dipilih di Jalan Poros Majene-Mamuju, yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Pamboang.

Pada awal operasinya, Pegadaian Pamboang hanya menyediakan layanan gadai konvensional dan beberapa produk dasar lainnya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, layanan yang ditawarkan terus diperluas, termasuk:

- a. Tabungan emas
- b. Kredit usaha mikro
- c. Gadai
- d. Kredit Emas Logam Mulia
- e. Pembayaran tagihan listrik, air, telepon, dan lain-lain.

3. Visi dan Misi Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene


a. Visi

"Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat."

b. Misi

- 1) Memberikan Manfaat Sosial dan Ekonomi kepada Masyarakat
- 2) Mengembangkan Produk dan Layanan Inovatif
- 3) Meningkatkan Profesionalisme dan Pelayanan

- 4) Meningkatkan Kinerja Perusahaan yang Berkelanjutan
- 5) Mendukung Inklusi Keuangan Nasional
4. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene



5. Produk-Produk Unggulan Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene

a. Produk Tabungan

Produk yang ditujukan untuk membantu masyarakat menabung dengan aman, terutama melalui investasi emas.

1) Tabungan Emas

Menabung dalam bentuk emas dengan jumlah yang sangat kecil (mulai dari 0,01 gram)

2) Mulia (Cicil Emas)

Layanan pembelian emas dengan sistem cicilan.

b. Produk Pembiayaan

Produk yang dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang berharga.

1) Gadai Konvensional (KCA - Kredit Cepat Aman)

Pinjaman tunai dengan jaminan barang berharga seperti emas, elektronik, atau kendaraan.

2) Gadai

Layanan pembiayaan sesuai dengan sistem akad.

3) Kredit Usaha Mikro (Kreasi)

Pinjaman untuk pelaku usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

4) *Arrum* Haji

Pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan prinsip syariah.

c. Produk Jasa

Layanan tambahan untuk membantu masyarakat dalam berbagai transaksi keuangan dan layanan khusus lainnya.

1) Pembayaran Tagihan PPOB

Melayani pembayaran listrik, air, telepon, BPJS, dan lainnya.

2) Layanan Transfer Uang

Pengiriman uang dalam dan luar negeri melalui mitra resmi seperti Western Unions.

3) Safe Deposit Box (SDB)

Penyimpanan barang berharga seperti dokumen dan perhiasan.

4) Penaksiran Barang Berharga

Layanan untuk menilai nilai barang seperti emas, perhiasan, atau barang elektronik.

5) Jasa Sertifikat Emas

Penyediaan sertifikat emas untuk memastikan keaslian dan kualitas emas.

6) Penjualan Emas dan Perhiasan

Layanan pembelian emas bersertifikat dan perhiasan dengan kualitas terjamin.

Pegadaian Pamboang dikenal sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkomitmen untuk menyediakan layanan berbasis syariah di tengah masyarakat. Dalam praktiknya Pegadaian Pamboang secara khusus hanya menggunakan akad murabahah sebagai instrumen utama pembiayaan yang berbasis syariah. Kebijakan ini menegaskan upaya lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di wilayahnya, sekaligus memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Namun, di sisi lain, Pegadaian Pamboang juga diketahui menerapkan akad non-syariah pada beberapa aktivitas operasionalnya. Hal ini mencakup pengelolaan administrasi, pinjaman dengan bunga, atau aktivitas keuangan lain yang tidak sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah.

B. Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang

Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene menyediakan layanan jual beli emas logam mulia dengan sistem kredit menggunakan akad murabahah. Akad murabahah adalah salah satu konsep syariah dalam transaksi jual beli yang memungkinkan nasabah untuk memiliki emas secara bertahap melalui pembayaran cicilan.

Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene menyediakan layanan jual beli emas dan kredit logam mulia melalui produk layanan bernama "Cicil Emas". Cicil Emas adalah layanan dari Pegadaian yang memungkinkan nasabah membeli emas logam mulia secara kredit dengan sistem angsuran. Produk

ini sangat diminati karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas sebagai bentuk investasi atau kebutuhan lainnya tanpa harus membayar secara tunai sekaligus. Layanan ini juga dirancang untuk memenuhi prinsip syariah sehingga bebas dari unsur riba. Adapun keunggulan dari layanan ini adalah sebagai berikut:

1. Akses Terjangkau

Nasabah dapat membeli emas logam mulia dengan uang muka (down payment/DP) yang ringan, biasanya mulai dari 15-30% dari harga emas.

2. Investasi yang Aman dan Stabil

Emas dikenal sebagai instrumen investasi yang memiliki nilai stabil, sehingga produk ini membantu masyarakat berinvestasi tanpa khawatir dengan risiko inflasi atau fluktuasi mata uang.

3. Transaksi Transparan

Harga emas dan margin keuntungan Pegadaian disampaikan dengan jelas di awal transaksi. Tidak ada biaya tersembunyi atau tambahan selama masa cicilan.

4. Sesuai Prinsip Syariah

Transaksi dilakukan menggunakan akad murabahah, di mana harga emas ditentukan sejak awal dan margin keuntungan Pegadaian telah disepakati bersama.

5. Fleksibilitas Pembayaran

Nasabah dapat memilih tenor cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan sesuai dengan kemampuan finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah Unit Pamboang Kabupaten Majene bernama Maria Ulfa beliau menerangkan bahwa:

“proses pengajuan kredit logam mulia sangat mudah dan cepat, dengan petugas yang ramah dan siap membantu menjelaskan semua prosedur”.¹

¹Maria Ulfa (33 Tahun), Nasabah Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, *Wawancara*, Desa Bonde: 7 November 2024.

Akad *murabahah* adalah metode pembiayaan yang banyak digunakan di Pegadaian Pamboang. Dalam akad ini terjadi kesepakatan jual beli antara pemilik barang dan pembeli, di mana nilai harga barang serta keuntungan ditentukan bersama sejak awal transaksi. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah yang mengatakan bahwa:

“Pegadaian Pamboang merupakan solusi ideal bagi masyarakat yang ingin memiliki emas sebagai investasi atau kebutuhan lainnya melalui jual beli yang sesuai dengan mekanisme yang kami terapkan. Dengan transparansi harga yang disepakati di awal, pilihan tenor pembayaran yang fleksibel, Pegadaian Pamboang memastikan setiap transaksi berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan. Pegadaian Pamboang terus berperan sebagai mitra keuangan yang terpercaya bagi masyarakat di Kabupaten Majene, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pembiayaan barang atau aset yang dibutuhkan.²”

Melalui sistem ini masyarakat Pamboang dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan metode konvensional yang mengandung unsur bunga. Pembayaran dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai dengan kesepakatan, dan harga jual tetap tidak berubah selama masa angsuran sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun penerapan sistem akad ini haruslah ada kejelasan yang sifatnya terbuka pada nasabah. Di UPC Pamboang terdapat ketidakjelasan dalam melakukan suatu kesepakatan dalam transaksi awal.

Berdasarkan dengan ketentuan layanan jual beli dalam bertransaksi, yakni “*transaksi transparan*” dan prinsip akad *murabahah* yaitu transparansi, haruslah ada kejelasan dalam menerapkan suatu akad. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di UPC Pamboang. Penerapan tambahan keuntungan berupa denda pada nasabah yang cicilan emasnya mengalami keterlambatan pembayaran akan dikenai berupa denda senilai Rp. 5.000 – Rp. 10.000, sesuai keterlambatan pembayaran kredit logam mulia tersebut. dalam hal ini tambahan keuntungan

²ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), *Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, Wawancara, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 22 Oktober 2024.*

tersebut tidak tercantum atau tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang adanya denda.

Sehingga pihak nasabah merasa dirugikan dengan adanya denda tanpa kesepakatan awal transaksi. Dari yang sebelumnya keuntungan awal Rp. 500.000 menjadi Rp. 505.000. Berdasarkan yang disampaikan oleh nasabah atas nama Hasmira:

“Ada berupa denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran kredit logam mulia tersebut, namun denda itu tidak dijelaskan pada saat awal transaksi, saya mengetahui adanya denda tersebut pada saat saya ingin melakukan pembayaran karena pada saat itu saya mengalami keterlambatan pembayaran.”³

Adapun mekanisme tahapan dalam praktik jual beli kredit emas logam mulia yang diterapkan di Pegadaian Pamboang ada 2 cara yaitu:

Melalui Pegadaian:

1. Nasabah datang membawa KTP
2. Nasabah mengisi Form Jual Beli Kredit Emas dan Form Gadai (MULIA)
3. Nasabah memilih denom dan tenor
4. Nasabah membayar sejumlah uang
5. Nasabah dan petugas Pegadaian menandatangani Bukti jual beli kredit logam mulia dan Akad.
6. Nasabah mendapatkan emas setelah cicilan lunas

Melalui aplikasi Pegadaian Digital :

1. Pilih menu Cicil Emas
2. Pilih Cicil Emas logam mulia
3. Pilih jenis brand dan denom emas
4. Pilih Outlet pengambilan terdekat
5. Pilih jangka waktu cicilan
6. Masukkan nilai uang muka
7. Pilih metode pembayaran
8. Lakukan pembayaran
9. Nasabah mendapatkan emas setelah cicilan lunas

³Hasmira (42 Tahun), Nasabah Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, *Wawancara*, Desa Bonde: 18 November 2024.

1. Kredit melalui Pegadaian

a. *Nasabah Datang Membawa KTP*

Proses pertama adalah kehadiran nasabah di kantor Pegadaian untuk memulai transaksi. KTP (Kartu Tanda Penduduk) wajib dibawa sebagai syarat utama, karena KTP digunakan untuk verifikasi identitas nasabah. Pegawai Pegadaian akan memeriksa data nasabah, termasuk alamat, usia, dan status pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene beliau menerangkan bahwa:

“KTP menjadi hal paling penting dalam pengajuan kredit logam mulia di Pegadaian karna bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi kriteria kelayakan untuk mengikuti program kredit emas”.⁴

b. *Nasabah Mengisi Formulir Jual Beli Kredit Emas dan Formulir Gadai*

Setelah identitas nasabah diverifikasi, langkah selanjutnya adalah pengisian formulir. Ada dua formulir yang harus diisi yaitu berisi detail transaksi seperti nama nasabah, jumlah emas (denom) yang ingin dibeli, serta metode pembayaran cicilan dan form yang menjadi perjanjian gadai, di mana emas yang dibeli tetap berada di Pegadaian sebagai jaminan hingga cicilan selesai.

Dalam akad nasabah diberikan kesempatan mencicil emas dengan margin keuntungan tertentu yang telah disepakati. Tahap ini memastikan bahwa semua data transaksi terdokumentasi secara resmi dan legal.

c. *Nasabah Memilih Denom dan Tenor*

Pada tahap ini, nasabah menentukan dua aspek penting dalam pembelian emas:

⁴ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), *Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, Wawancara, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 22 Oktober 2024.*

1) Denominasi (Denom):

- a) Denom adalah jumlah emas yang ingin dibeli oleh nasabah, biasanya tersedia dalam ukuran gram seperti 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, atau lebih.
- b) Pilihan denom bergantung pada kebutuhan dan kemampuan finansial nasabah.

2) Tenor:

- a) Tenor adalah jangka waktu pembayaran cicilan. Pegadaian biasanya menawarkan tenor fleksibel, mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.
- b) Semakin panjang tenor, cicilan bulanan lebih ringan, tetapi total margin (keuntungan Pegadaian) akan lebih besar.

d. *Nasabah Membayar Sejumlah Uang (Uang Muka/DP)*

Nasabah diminta untuk melakukan pembayaran awal, yang terdiri dari down Payment (DP). DP adalah uang muka yang dibayarkan nasabah untuk memulai transaksi pembelian emas secara kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene beliau menerangkan bahwa:

“Persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang ingin mengajukan penggunaan produk cicil emas Pegadaian, yaitu terlebih dahulu nasabah harus melakukan DP, besaran ditentukan berdasarkan nilai denom emas yang dibeli (misalnya, 20% dari harga emas)”⁵

e. *Penandatanganan Dokumen (Bukti Jual Beli kredit Emas dan Akad Gadai)*

Setelah pembayaran awal dilakukan, nasabah dan Pegadaian akan menandatangani dokumen resmi, yaitu bukti jual beli kredit emas:

- 1) Dokumen ini mencatat detail transaksi pembelian emas, seperti denom, tenor, cicilan bulanan, dan total harga.
- 2) Bukti ini menjadi jaminan bahwa nasabah resmi terdaftar dalam program

⁵ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), *Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, Wawancara, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 22 Oktober 2024.*

jual beli kredit emas.

- 3) Melakukan Akad yang mengatur bahwa emas yang dibeli akan tetap berada di Pegadaian sebagai jaminan hingga cicilan selesai. Akad ini juga mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk margin keuntungan Pegadaian dan kejelasan kesepakatan. Nasabah Mendapatkan Emas Setelah Cicilan Lunas

f. Tahap terakhir adalah penyerahan emas kepada nasabah

Tahap ini merupakan puncak dari seluruh proses jual beli kredit emas melalui Pegadaian, di mana nasabah secara resmi mendapatkan kepemilikan fisik atas emas yang telah dicicil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene beliau menerangkan bahwa:

“Pegadaian memeriksa riwayat pembayaran nasabah berdasarkan tenor yang telah disepakati. Jika ada tunggakan atau keterlambatan pembayaran, emas tidak dapat diserahkan hingga kewajiban tersebut diselesaikan. Emas biasanya diserahkan dalam kemasan asli yang dilengkapi dengan sertifikat keaslian (biasanya dikeluarkan oleh PT ANTAM atau lembaga terpercaya lainnya), Apabila nasabah tidak melunasi cicilan sesuai jadwal, Pegadaian berhak melakukan lelang terhadap emas yang dijaminakan untuk menutupi kewajiban cicilan. Oleh karena itu, pelunasan tepat waktu sangat penting untuk mengamankan kepemilikan emas.⁶

Program ini banyak diminati masyarakat karena dinilai memberikan kemudahan dalam memiliki emas sebagai instrumen investasi yang aman meskipun terdapat denda atau tambahan keuntungan. Selain itu, sistem angsuran yang fleksibel serta adanya prinsip keadilan, namun dalam prinsip akad murabahah yang diterapkan yakni bersifat transparan, tidak sesuai dimana terdapat tambahan margin keuntungan tanpa adanya kesepakatan antara pihak

⁶ST. Qadariah Abdullah *Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene* (Wawancara 22 Oktober 2024).

pegadaian dengan nasabah.

Adapun hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene beliau menerangkan bahwa:

“Selama kurang lebih berkerja 8 tahun dan selama itu saya sudah terbiasa menangani produk logam mulia khususnya emas batangan ukuran 1 gram yang dijual secara angsuran. Nasabah bayar uang muka dulu, biasanya maksimal 20% dari harga emas, lalu sisanya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu yang dipilih bisa 3, 6, 12, 24 sampai 36 bulan. Nah harga emasnya itu biasanya sudah kami kasih diskon sekitar 25% per gram, tapi diskon itu cuma berlaku buat perhitungan DP-nya saja, bukan harga jual keseluruhan. Tujuannya biar nasabah nggak terlalu berat pas di awal. Skema ini cukup diminati karena lebih ringan.”⁷


Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli emas di Pegadaian Pamboang telah berjalan cukup lama dan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan bagi nasabah. Mekansime yang digunakan juga mencerminkan komitmen Pegadaian dalam transaksi keuangan, khususnya untuk produk logam mulia. Skema ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memiliki emas sebagai bentuk investasi tetapi juga memberikan alternatif pembayaran yang fleksibel dan terjangkau.

2. Kredit melalui Aplikasi Pegadaian digital

a. *Pilih menu cicil*

Proses pembelian emas logam mulia secara kredit melalui aplikasi Pegadaian Digital dimulai dengan nasabah memilih menu "Cicil Emas" yang terdapat di halaman utama aplikasi. Menu ini dirancang untuk mempermudah nasabah yang ingin membeli emas secara angsuran. Setelah itu, nasabah diarahkan untuk memilih opsi "Cicil Emas Logam Mulia," yang merupakan layanan khusus untuk pembelian emas batangan dengan sistem kredit.

⁷ST. Qadariah Abdullah *Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene* (Wawancara 22 Oktober 2024).



b. Pilih cicil logam mulia

Nasabah akan diminta memilih jenis layanan dalam program Cicil Emas. Pada opsi ini, pilih Cicil Emas Logam Mulia, yang merupakan produk khusus untuk pembelian emas batangan dengan sistem kredit. Informasi tambahan, seperti ketentuan kredit dan ketersediaan emas, mungkin akan ditampilkan. Langkah ini memastikan bahwa nasabah memilih jenis produk emas yang sesuai dengan kebutuhan, yakni emas batangan dengan kredit.

c. Pilih Jenis Brand dan Denom Emas

Pada tahap berikutnya, nasabah diminta untuk menentukan jenis brand emas, seperti ANTAM atau UBS, serta ukuran emas yang diinginkan. Denominasi emas biasanya bervariasi, mulai dari 1 gram hingga 100 gram, yang bisa

disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kebutuhan nasabah. Setelah menentukan ukuran dan brand.

d. Pilih Outlet Pengambilan Terdekat

Nasabah harus memilih lokasi outlet Pegadaian terdekat sebagai tempat pengambilan emas setelah cicilan selesai. Aplikasi akan menampilkan daftar outlet Pegadaian berdasarkan lokasi nasabah. Pilihan outlet penting untuk memastikan emas fisik dapat diambil dengan mudah setelah cicilan lunas. Langkah ini membantu memastikan kenyamanan dan efisiensi dalam pengambilan emas secara langsung setelah proses kredit selesai.

e. Pilih Jangka Waktu Cicilan

Nasabah diminta memilih tenor cicilan yaitu jangka waktu pembayaran. Pegadaian biasanya menyediakan opsi tenor mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 36 bulan. Pilihan tenor akan memengaruhi jumlah cicilan bulanan. Tenor yang lebih panjang akan membuat cicilan bulanan lebih ringan, tetapi total biaya menjadi lebih besar. Langkah ini memungkinkan nasabah untuk menyesuaikan pembayaran cicilan dengan kondisi keuangan pribadi

f. Masukkan Nilai Uang Muka (DP)

Nasabah diwajibkan memasukkan nilai uang muka (Down Payment/DP). Besar DP biasanya minimal 15-30% dari total harga emas, tergantung ketentuan yang berlaku. Aplikasi akan otomatis menghitung sisa pembayaran berdasarkan jumlah DP yang dimasukkan.

g. Pilih Metode Pembayaran

Nasabah diminta memilih metode pembayaran untuk DP. Aplikasi Pegadaian Digital biasanya menyediakan beberapa opsi, seperti transfer Bank (Virtual Account) melalui bank atau kartu kredit yang sudah bekerja sama atau pembayaran menggunakan e-wallet seperti OVO, Gopay, atau lainnya (jika

tersedia).

h. Lakukan Pembayaran

Setelah memilih metode pembayaran, nasabah akan diarahkan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran uang muka. Sistem akan memberikan konfirmasi pembayaran secara otomatis setelah proses berhasil. Bukti pembayaran dapat diunduh atau disimpan langsung dari aplikasi.

i. Nasabah Mendapatkan Emas Setelah Cicilan Lunas

Setelah nasabah menyelesaikan semua cicilan sesuai tenor yang dipilih, emas yang dibeli akan tersedia untuk diambil di outlet Pegadaian yang telah dipilih sebelumnya. Sistem Pegadaian akan memverifikasi bahwa semua pembayaran telah selesai tanpa tunggakan. Nasabah harus membawa identitas diri (seperti KTP) dan bukti pembayaran lunas untuk mengambil emas. Emas yang diberikan akan disertai sertifikat keaslian, seperti dari PT ANTAM atau UBS, yang menjamin kualitas dan kadar emas.

Kredit logam mulia melalui aplikasi Pegadaian digital menawarkan berbagai keunggulan yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada nasabah. Salah satu kelebihan utamanya adalah kemudahan akses, di mana seluruh proses dapat dilakukan secara online tanpa perlu datang ke kantor Pegadaian. Nasabah dapat memilih jenis emas, menentukan tenor cicilan, membayar uang muka, hingga melakukan pelunasan hanya melalui genggaman tangan. Selain itu, aplikasi ini menyediakan fitur simulasi cicilan, yang memungkinkan nasabah mengetahui jumlah angsuran dengan transparan sebelum memutuskan untuk membeli emas.

Pilihan metode pembayaran yang beragam, seperti transfer bank, dompet digital, hingga kartu kredit, juga memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna. Dengan teknologi ini, proses menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Namun,

meskipun aplikasi Pegadaian Digital menawarkan banyak keunggulan, realitas di masyarakat Pamboang menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah masih lebih memilih melakukan kredit logam mulia secara langsung (offline) di kantor Pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah Unit Pegadaian Pamboang Kabupaten Majene bernama Hasmira beliau menerangkan bahwa:

“ Saya merasa sangat terbantu dengan layanan kredit logam mulia di Pegadaian Pamboang. Prosesnya cepat dan tidak rumit. Selain itu cicilan yang ditawarkan sangat terjangkau dan sesuai dengan syariat Islam tanpa ada unsur riba sama sekali dan saya lebih suka langsung ke Pegadaian karna bisa langsung dijelaskan oleh pegawai Pegadaian”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene beliau menerangkan bahwa:

“ Masyarakat Pamboang menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah masih lebih memilih melakukan kredit logam mulia secara langsung (offline) di kantor Pegadaian. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan pemahaman terhadap teknologi gadget, yang banyak dialami oleh masyarakat berusia cukup lanjut. Mayoritas dari mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam melakukan transaksi secara langsung karena dapat berinteraksi dengan petugas Pegadaian yang siap membantu menjelaskan proses secara rinci. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan kejelasan bagi mereka, terutama karena pembelian logam mulia melibatkan nilai ekonomi yang cukup besar. Selain itu, masyarakat Pamboang yang lebih memilih metode offline sering kali memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai akad kredit, prosedur pelunasan, dan detail lainnya yang mungkin sulit dipahami jika dilakukan secara digital. Dengan usia yang lebih matang, mereka cenderung kurang akrab dengan aplikasi digital dan merasa proses manual lebih mudah dikelola”.⁹

Hal ini menjadikan Pegadaian sebagai tempat yang tidak hanya menyediakan produk logam mulia, tetapi juga memberikan pelayanan edukasi dan

⁸Hasmira (42 Tahun), Nasabah Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, *Wawancara*, Desa Bonde: 18 November 2024.

⁹ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), *Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene*, *Wawancara*, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 22 Oktober 2024.

kepercayaan kepada masyarakat yang membutuhkan panduan dalam proses kredit. Oleh karena itu, meskipun aplikasi Pegadaian Digital menawarkan solusi modern, pendekatan offline tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Pamboang karena faktor usia, kenyamanan, dan preferensi dalam melakukan transaksi langsung dengan petugas Pegadaian.

Adapun layanan pegadaian yang secara langsung, memberikan kenyamanan dalam bertransaksi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan sebuah emas logam mulia melalui dari pegadaian dengan sistem akad yang secara langsung. Tetapi dalam bertransaksi, terutama yang bersifat transparansi bagi masyarakat, diperlukan kejelasan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama dalam hal kesepakatan pada masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli emas logam mulia secara kredit menggunakan akad murabahah merupakan suatu praktik yang diperbolehkan, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara penjual (Pegadaian) dan pembeli (nasabah) di mana harga jual mencakup harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam praktik ini, Pegadaian Pamboang berperan sebagai penjual yang menyediakan emas logam mulia dan menetapkan skema pembayaran secara kredit.

Dalam hukum Islam, praktik jual beli emas secara kredit merupakan topik yang menarik perhatian ulama dan fuqaha karena terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait riba, gharar (ketidakjelasan), dan penundaan serah terima barang. Menurut ulama madzhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah,

dan Hanabilah, jual beli emas secara kredit hukumnya haram. Hal ini karena emas termasuk barang ribawi yang harus dibayarkan secara tunai saat diterima. Namun, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, termasuk jual beli emas secara kredit, dengan syarat emas tidak dijadikan alat tukar resmi.¹⁰

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menetapkan bahwa:

1. Transaksi jual beli emas dengan sistem kredit diperbolehkan selama memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Harga jual emas dan sistem pembayarannya harus jelas.
 - b. Tidak boleh ada riba dalam akad tersebut.
 - c. Emas yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya (berat, kadar, dan kualitas).
2. Transaksi ini dilakukan dengan akad murabahah, di mana penjual (lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian) menjual emas dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal.

Sebuah transaksi jual beli dianggap sah jika rukun dan syarat telah dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab 4 pasal 56 menyebutkan rukun jual beli terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yakni penjual dan pembeli.
- b. Obyek yakni barang yang diperjualbelikan.
- c. Kesepakatan yakni ijab qabul dari penjual dan pembeli mengenai harga maupun barang yang diinginkan.

¹⁰Kusuma. Hafidani. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*. (Skripsi S1 UIN Sunan Ampel, 2019). Diakses pda 15 Desember 2024.

Dari rukun jual beli di atas, transaksi jual beli emas logam mulia melalui produk cicil emas sudah memenuhi rukun dan syarat. Dimana penjual yakni pihak Pegadaian dan pembeli/ nasabah. Barang yang diperjualbelikan yakni emas logam mulia. Kesepakatan atau ijab qabul sudah terpenuhi dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dimana pengguna atau pembeli menyetujui syarat dan melakukan pembayaran uang muka secara tidak langsung sudah menyatakan ijab qabul atau akad.

Akad Murabahah merupakan salah satu dari beberapa akad yang ditemukan pada praktik ini, murabahah di implementasikan saat praktik *jual beli kredit emas logam mulia*. Jika ditinjau dari pengertian umum tentang murabahah yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Secara pengertian, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati.¹¹

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama yang merupakan beliau paham tentang fikih muamalah yakni Ustadz H. Husain, yang mengatakan bahwa

“Akad Murabaha adalah salah satu akad yang unik dalam fikih muamalah islam karena dia adalah termasuk kategori dalam jenis jual beli tetapi bukan jual beli pada umumnya.”¹²

Terkait hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah*, Allah SWT. Telah menjelaskan dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

¹¹Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2. Jakarta: Selemba Empat, 2014, hlm. 115.

¹²H. Husain (53 Tahun), *ketua prodi pascasarjana hukum keluarga islam STAIN Majene, Wawancara*,: 26 Juni 2025.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa/4: 29)¹³

Terjemah bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu”*¹⁴

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menerangkan bahwa perdagangan telah dianjurkan menurut syariat dan jual beli *murabahah* merupakan salah satu bentuk perdagangan.

Namun dalam akad *murabahah*, menerapkan akad tersebut diperlukan kejelasan dalam bertransaksi serta kejujuran dan transparansi dalam menerapkan transaksi tersebut. di UPC Pamboang menerapkan sistem akad *murabahah* dalam bertransaksi tetapi belum menerapkan kejelasan dalam menyepakati awal keuntungan antara pihak pegadaian dengan pembeli.

Dalam hal ini terdapat adanya berupa denda yang diterapkan kepada para nasabah ketika cicilan emasnya mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan tersebut, pemberlakuan denda diterapkan tanpa diketahui oleh pihak nasabah sehingga merasa dirugikan dengan adanya denda. Masa pemberlakuan denda pada nasabah diterapkan sejak masa cicilan emas berlangsung yang dalam hal ini, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam penerapan akad *murabahah*.

Rukun dalam jual beli *Murabahah* serupa dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu:

¹³Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Hufaz: Al- Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Qordoba, 2020), h. 83.

¹⁴Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koroang Malaqbi: Terjemahan Bahasa Indonesia dan Terjemahan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 147.

- a. Pihak yang terlibat, mencakup semua pihak yang berperan dalam transaksi jual beli, termasuk penjual, pembeli, serta pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam transaksi tersebut.
- b. Barang yang diperjualbelikan, yakni objek dalam akad yang dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, serta barang yang telah terdaftar atau belum terdaftar.
- c. Persetujuan antara kedua belah pihak, yang mencakup kesepakatan mengenai harga dan aspek lainnya dalam transaksi. Kesepakatan ini dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau melalui isyarat.¹⁵

Pada bagian rukun jual beli akad diatas, di Pegadaian Pamboang tidak menerapkan dari salah satu rukun jual beli diatas yang dimana adanya ketidakjelasan persetujuan antara kedua belah pihak dalam hal penerapan denda kepada nasabah. Sehingga pihak nasabah merasa dirugikan dengan adanya denda tanpa kesepakatan awal akad. Demikian pula dari hasil wawancara oleh Bapak H. Husain,

” jadi untuk denda itu sebenarnya tidak ada dalam istilah ekonomi syariah akan tetapi sebagai solusi penggantinya yaitu restrukturisasi kemudian pemutihan atau pengampunan jadi denda itu sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip syariah”¹⁶

Jadi dalam istilah ekonomi syariah menurut dari hasil wawancara saya dengan bapak husain bahwa denda dalam ekonomi syariah itu tidak ada penerapan dalam sistem akad yang digunakan terutama pada sistem akad murabaha Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah:¹⁷

¹⁵Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, (Jakarta, 2013), h. 26-27.

¹⁶H. Husain (53 Tahun), *ketua prodi pascasarjana hukum keluarga islam STAIN Majene, Wawancara*,: 26 Juni 2025.

¹⁷Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 72.

- a. Para pihak yang melaksanakan akad *murabahah* harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah barang yang halal dan jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.
- c. Harga awal, keuntungan penjual dan mekanisme pembayaran barang harus dinyatakan dengan jelas.
- d. Ijab kabul harus dinyatakan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad *murabahah*.

Adapun syarat dari jual beli *Murabahah* dijelaskan dalam KHES BAB V Pasal 116 dan Pasal 117, yaitu:¹⁸

- a. Penjual harus memberikan pembiayaan sepenuhnya atau sebagian atas barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- b. Penjual harus membeli barang yang diinginkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri dengan sistem jual beli tanpa riba.
- c. Penjual harus memberitahukan harga awal atau harga sebenarnya dari barang tersebut kepada pembeli beserta dengan tambahan harganya.
- d. Pembeli harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli dengan akad *Murabahah* pada waktu dan nominal yang telah di sepakati.

Syarat dalam transaksi ini mencakup pemberian informasi oleh penjual mengenai detail produk yang akan dibeli, penentuan margin keuntungan yang ditambahkan, serta kesepakatan awal mengenai besaran angsuran dan jangka waktu pelunasan jika pembayaran dilakukan secara bertahap. Adapun dari hasil wawancara dengan informan tokoh agama yakni ustadz husain yang mengatakan bahwa

¹⁸Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, h. 42-43.

“Jadi karena dia adalah jual beli, maka syarat yang pertama, yakni bagi penjual dan pembeli harus cakap secara hukum, kemudian ada objek atau produk pada komoditas yang diperjualbelikan, ada alat bayar, dan ada akad transaksi sighthat atau ijab kabulnya.”¹⁹

Akad Murabahah dalam transaksi jual beli kredit emas logam mulia ini telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, yaitu:

- a. Keberadaan dua pihak yang terlibat dalam transaksi (nasabah sebagai penjual dan Pegadaian sebagai pembeli).
- b. Objek transaksi berupa emas atau saldo emas yang diperjualbelikan.
- c. Kejelasan harga, di mana harga buyback ditentukan berdasarkan harga beli yang ditetapkan oleh Pegadaian sebelum transaksi dilakukan.
- d. Kesukarelaan dalam transaksi, yang ditunjukkan melalui kepemilikan saldo emas atas nama nasabah sendiri serta persetujuan terhadap ketentuan yang berlaku.
- e. Transparansi margin keuntungan, di mana nasabah mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh Pegadaian melalui biaya pencetakan serta harga beli yang ditawarkan.
- f. Adanya ijab dan qabul, yang terjadi ketika nasabah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam transaksi.

Praktik jual beli kredit emas logam mulia di Pegadaian Pamboang menggunakan akad murabahah telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang diatur dalam berbagai ketentuan. Salah satunya adalah ketentuan terkait pelaksanaan jaminan dalam keadaan wanprestasi (gagal bayar), di mana pelaksanaan lelang telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam akad murabahah, pihak Pegadaian Pamboang sebagai penjual menjual emas logam mulia kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Nasabah

¹⁹H. Husain (53 Tahun), *ketua prodi pascasarjana hukum keluarga islam STAIN Majene, Wawancara*,: 26 Juni 2025.

kemudian membayar secara angsuran sesuai kesepakatan. Praktik ini dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga memenuhi syarat sah akad murabahah dalam hukum Islam.

Apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka Pegadaian Pamboang melaksanakan penyelesaian melalui mekanisme yang sesuai syariah, sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 402 dan Pasal 403:

Pasal 402 KHES menyatakan bahwa:

“Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadai.”

Dalam konteks ini jika nasabah (*rahin*) tidak mampu membayar angsuran emas logam mulia, maka pihak Pegadaian (*murtahin*) dapat menjual harta jaminan emas melalui mekanisme lelang yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 403 KHES menjelaskan bahwa:

“Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi pinjamannya. Apabila rahin tidak mampu melunasi pinjamannya, maka marhun atau harta gadai dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun atau harta gadai digunakan untuk melunasi pinjaman, biaya penyimpanan, dan biaya pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan lelang barang jaminan. Kelebihan hasil penjualan menjadi hak milik pemberi gadai dan kekurangan hasil penjualan menjadi kewajiban pemberi gadai.”

Sejalan dengan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang, ST. Qadariah Abdullah menjelaskan langkah-langkah yang diambil ketika terjadi tunggakan pembayaran dari nasabah:

“Kalau nasabah macet dalam pembayaran, biasanya kami hubungi dulu secara pribadi untuk mengingatkan. Kami kasih kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Tapi kalau memang nasabahnya sudah menyerah dan menyatakan tidak sanggup melanjutkan cicilan, ya baru barangnya kami lelang. Jadi tidak langsung dilelang begitu saja, tetap ada

komunikasi dan tahapan sebelumnya.”²⁰

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pegadaian tidak serta-merta mengambil tindakan lelang terhadap barang jaminan atau barang pembelian, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya nilai tanggung jawab sosial dan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli berbasis syariah di lingkungan Pegadaian. Dalam hal ini Pegadaian Pamboang melaksanakan prosedur sebagai berikut:

1. Peringatan kepada nasabah (*rahin*)

Pihak Pegadaian memberikan peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi kewajibannya.

2. Pelaksanaan lelang

Jika nasabah tidak mampu melunasi, emas logam mulia sebagai jaminan dijual melalui mekanisme lelang yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Penggunaan hasil lelang.

Hasil penjualan emas digunakan untuk:

- a. Melunasi sisa pinjaman nasabah.
- b. Membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas.
- c. Menutup biaya pelaksanaan lelang.

4. Hak atas sisa hasil penjualan

- a. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka kelebihan tersebut menjadi hak milik nasabah (*rahin*).
- b. Jika hasil penjualan tidak mencukupi, maka nasabah tetap bertanggung jawab atas kekurangannya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian penting dalam pelayanan Pegadaian Pamboang adalah hubungan yang baik antara pihak pegadaian dan

²⁰ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, *Wawancara*, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 22 Oktober 2024.

nasabah. Untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan nasabah Pegadaian Pamboang memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan berjalan dengan transparan dan komunikatif. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi perselisihan atau kesalahpahaman yang bisa timbul di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah, selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, beliau menyampaikan:

"Hingga saat ini belum pernah terjadi konflik dengan nasabah. Sebelum barang dilelang, nasabah selalu dihubungi terlebih dahulu dan telah diberikan penjelasan secara baik-baik."²¹

Setelah penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Pamboang memiliki pendekatan yang sangat berhati-hati dalam menjaga komunikasi dengan nasabah, sehingga setiap transaksi dan keputusan yang diambil bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak tanpa menimbulkan perselisihan.

Praktik jual beli kredit emas logam mulia dengan akad murabahah di Pegadaian Pamboang dapat dilihat sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam Islam kegiatan ekonomi tidak hanya sekadar transaksi duniawi tetapi juga bagian dari ibadah yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Prinsip tauhid yang menjadi inti dari aktivitas ekonomi syariah tercermin pada komitmen Pegadaian Pamboang dalam menggunakan akad murabahah yang memastikan bahwa seluruh proses transaksi dilakukan sesuai ketentuan syariah.

Hal ini menunjukkan kesadaran institusi untuk menjadikan transaksi ekonomi sebagai media yang mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang melarang riba dan menganjurkan transaksi berbasis jual beli yang adil. Kesesuaian ini juga dapat ditinjau dari

²¹ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, Wawancara, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 28 Oktober 2024.

prinsip keadilan, yang menjadi fondasi utama dalam perekonomian Islam.

Tolak ukur keadilan di Pegadaian Pamboang terlihat dari transparansi yang diberikan kepada nasabah. Sebelum transaksi dilakukan, pihak Pegadaian memberikan informasi lengkap mengenai harga emas, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta skema pelunasan. Proses ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak memahami ketentuan akad. Adanya keterbukaan ini juga meminimalkan unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene beliau menerangkan bahwa:

“ Sebelum nasabah melakukan transaksi, pihak Pegadaian memberikan informasi yang sangat transparan mengenai harga emas, margin keuntungan yang diambil, serta jangka waktu pelunasan yang fleksibel. Kami tidak hanya memberitahukan harga dasar emas, tetapi juga margin keuntungan yang akan kami ambil, dan memberi nasabah keleluasaan dalam memilih cara pembayaran yang paling sesuai dengan kondisi finansial mereka.”²³

Prinsip al-maslahah atau kemaslahatan juga tercermin jelas dalam produk pembiayaan kredit emas di Pegadaian Pamboang. Berdasarkan hasil wawancara dengan ST. Qadariah Abdullah selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene beliau menerangkan bahwa:

" Tujuan kami adalah memberikan manfaat besar kepada masyarakat, terutama yang ingin memiliki emas sebagai investasi jangka panjang dengan cara yang halal dan terjangkau." ²⁴

Produk ini mencerminkan implementasi ekonomi Islam yang

²²Muchtari, E. H. Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 2017, h. 82.

²³ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, *Wawancara*, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 28 Oktober 2024.

²⁴ST. Qadariah Abdullah (39 Tahun), Kepala Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene, *Wawancara*, Desa Tinambung Kelurahan Lalampanua: 28 Oktober 2024.

mengutamakan kemaslahatan dengan menjaga harta (*hifzh al-mal*), salah satu tujuan utama Maqashid Syariah. Menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, ekonomi Islam berupaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan kesejahteraan yang menyeluruh. Pegadaian Pamboang membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan petani, untuk berinvestasi dalam bentuk emas dengan cara yang sesuai syariah.²⁵

Dari segi prinsip kejujuran dan kebenaran, praktik di Pegadaian Pamboang telah sesuai dengan ajaran Islam yang menuntut keterbukaan dalam semua aspek transaksi. Setiap spesifikasi barang, yaitu emas logam mulia, disampaikan secara rinci kepada nasabah, mulai dari kadar karat, berat, hingga sertifikat yang menyertainya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa transaksi yang mengandung penipuan akan kehilangan keberkahannya (HR. Muslim). Pegadaian Pamboang juga menghindari segala bentuk praktik yang dapat menimbulkan ketidakjelasan atau keraguan bagi para nasabah.

Dari segi tanggung jawab atau prinsip amanah, Pegadaian Pamboang telah menunjukkan kepatuhan pada regulasi syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tolak ukur amanah ini adalah kepatuhan Pegadaian terhadap aturan yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, seperti Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah. Pegadaian memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan panduan syariah, sehingga tidak ada unsur riba, gharar, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari keseluruhan analisis praktik jual beli kredit emas logam mulia dengan akad murabahah di Pegadaian Pamboang dapat disimpulkan telah

²⁵Kholidah, K., Halomoan, P., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., Yarham, M., Khairunnisa, R., Surbakti, H., Pohan, M. A., & Rohana, N. P. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2023, h.41.

memenuhi seluruh prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Tolak ukur seperti transparansi, keadilan, kemaslahatan, kejujuran, tanggung jawab, menunjukkan bahwa Pegadaian Pamboang tidak hanya menjalankan operasional sesuai syariah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keberkahan ekonomi bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit emas logam mulia menggunakan akad murabahah di Pegadaian Pamboang dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kredit emas logam mulia dengan menggunakan akad murabahah di pegadaian pamboang yang dimana dalam praktiknya, harusnya menerapkan sistem akad yang transparansi dan jujur pada nasabah. Tetapi di pegadaian pamboang tidak menerapkan sistem akad yang transparansi dan jujur kepada nasabah, yang di mana terdapat kesepakatan pada margin keuntungan awal yang harusnya telah disepakati oleh nasabah, yakni berupa penerapan denda didalamnya tidak menyampaikan kepada pihak nasabah pada saat penetapan margin keuntungan dalam kesepakatan. sehingga sistem praktik yang telah diterapkan di Pegadaian Pamboang tidak sesuai dengan sistem akad murabahah. Dan dalam penerapan ini tanpa diketahui oleh nasabah merasa dirugikan karena adanya denda yang diterapkan pada nasabah jika mengalami keterlambatan pembayaran. Penerapan denda ini diterapkan apabila dalam jangka satu minggu mengalami keterlambatan pembayaran dengan jumlah denda yang diterapkan senilai Rp. 5.000.00 – Rp. 10.000.00.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit emas logam mulia di Pegadaian Pamboang, tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yakni pada sistem praktik jual beli akad

murabahah, dimana jual beli harusnya menerapkan sistem akad yang secara transparansi dan jujur pada nasabah. Namun di pegadaian pamboang, tidak menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang dimana dalam hukum ekonomi syariah yakni pada prinsip transparansi dan jujur tidak diterapkan pada praktiknya, karena dalam praktiknya terdapat penerapan denda didalamnya yang tidak tersampaikan pada saat proses akad jual beli berlangsung serta kesepakatan margin keuntungan awal. Sehingga dalam sistem penerapan yang diterapkan oleh pegadaian pamboang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan sistem akad murabahah.

B. Saran

Hasil penelitian ini memberikan beberapa saran penting terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit emas logam mulia menggunakan akad murabahah di Pegadaian Pamboang yaitu:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah, dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam akad murabahah.

2. Bagi Nasabah

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada nasabah tentang mekanisme akad murabahah dalam jual beli kredit emas yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. Bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Penelitian ini turut berkontribusi dalam memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswawi, Nurafiah. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *At-Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.3 (2023).
- Bodi, Muh Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Efendi, Bahtiar. "Asas Ekonomis Islam dalam Perspektif KHES", *Al Watzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniorah*, Vol. 8, No. 2 (2022).
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", (Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2021).
- Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqhi Muamalat*, (Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Habiburrahman, dkk. "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur", *Jurnal Ilmiah Telaah*, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Halim, Abdillah. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 08 No. 02 (2022).
- Hardani dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hasanuddin dan Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah", *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020): h. 98.
- Iqbal, Muhammad dan Chaliddin, "Akad Murabahah dalam Islam", *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Irfan Fahmi, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Cet. 8, Jakarta: Prenamedia Group, 2020).
- Kata Akad dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/Daring*, Pranala Link: <https://kbbi.web.id/akad>.
- Khaer, Misbahul dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No.1 (2019).
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-syari'ah*, Vol. 20, No. 2 (2018).
- Kusuma. Hafidani. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*. (Skripsi S1 UIN Sunan Ampel, 2019).

- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Meirani, R Andriana, dkk. “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Mulia Di Pegadaian Jalancagak Menurut Prepektif Ekonomi Syariah”, *Eksisbank: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* Vol.4, No.1 (2020).
- Moerid, Indrianita Belinda. “*Analisis Pencapaian Target Pegadaian Terhadap Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian Cabang Tuminting Manado*”, *Skripsi*, (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, 2023).
- Moerid, Indrianita Belinda. “*Analisis Pencapaian Target Pegadaian Terhadap Investasi Logam Mulia Pada PT. Pegadaian Cabang Tuminting Manado*”, *Skripsi*, (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, 2023).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020).
- MUI. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Majelis Ulama Indonesia. 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2011).
- PT. Pegadaian, “Tabungan Emas Logam Mulia”, www.Pegadaiansyariah.co.id, diakses pada 12 Januari 2020.
- Puspisari, Feni, dkk. “Tinjauan Hukum Kredit menurut Agama Islam di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan,” *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Rauf, Abdul Aziz Abdul. *Al-Hufaz: Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Qordoba, 2020), h. 83.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Cet. 3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h. 47.
- Rizal Yaya, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2, Jakarta: Selemba Empat, 2014, h. 115.
- Sahila, Ayu Dian. “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi*,” *Skripsi*: (Jambi: Universitas Batanghari, 2021).
- Sahila, Ayu Dian. “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi*,” *Skripsi*: (Jambi: Universitas Batanghari, 2021).
- Sari, Mieke Yustina Ayu Ratna. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. 1, Yogyakarta: Nuta Media, 2021).
- Sharoni, Oni. *Ushul Fiqhi Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).
- Siyoto, Sandu. dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Cet. 6; Bandung: Alfabeta CV, 2021), h. 2. <https://library.bpk.go.id>. (15 Juli 2024).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. 21, Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, (Cet. 11, Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Abdullah, ST. Qadariah (39 Tahun). Kepala Unit Pegadaian Pamboang. *Wawancara*. Kel. Lalampanua: Tanggal 22 Oktober 2024.
- Ulfa, Maria (33 Tahun). Nasabah Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene. *Wawancara*. Desa Bonde: 7 November 2024.
- Hasmira (42 Tahun). Nasabah Unit Pegadaian Cabang Pamboang Kabupaten Majene. *Wawancara*. Desa Bonde: 18 November 2024.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/068/IP/II/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/70/II/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: ALDA HERMAN
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256120136
Program Study/Jurusan	: S1 Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Dusun Kmp. Baru Desa Bonde Utara Kec. Pamboang Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KREDIT EMAS LOGAM MULIA MENGGUNAKAN AKAD MURABAH DI PEGADAIAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 18-10-2024
 Kepala Dinas/



Hi.LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 Nip. 196809281992032011

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIANNo: ~~52~~ / ~~1130~~ / ~~2024~~

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPC Pegadaian Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yang menerangkan bahwa:

Nama : Alda Herman
Nim : 20256120136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Luar dusun Kampung Baru Desa Bonde Utara

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama tersebut diatas **BENAR** telah melakukan penelitian di UPC Pegadaian Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene pada tanggal 22 Oktober 2024, dengan judul penelitian " **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Emas Logam Mulia Menggunakan Akad Murabahah di Pegadaian Pamboang**".

Pamboang, 29 November 2024

UPC Pegadaian Kecamatan Pamboang
Pegadaian

ST. Qadariah Abdullah
Kepala Unit

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Pamboang



Gambar 2. Wawancara dengan Nasabah Pamboang



Gambar 3. Wawancara dengan Akademisi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Alda Herman biasa dipanggil Alda. Lahir di Luaor pada tanggal 23 februari 2002. Penulis merupakan anak ke 6 dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Sidirah. Pada tahun 2009-2014 penulis bersekolah di SD Negeri No.1 Luaor selama 6 tahun, kemudian pada tahun 2015-2017 melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Majene selama 3 tahun, selanjutnya pada tahun 2018-2020 melanjutkan dan lulus dari SMA Negeri 1 Majene.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2020, dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi hukum ekonomi syariah